

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang alamiah bagi masa pertumbuhan serta kesejahteraan bagi anak-anak. Anak-anak sepatutnya diberikan perlindungan, perawatan dan pemberian nafkah karena peran tersebut sebagai kewajiban keluarga untuk mampu mengemban tanggung jawabnya di dalam kehidupan bermasyarakat.

Demi melaksanakan perlindungan hukum bagi anak maka dibutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan untuk dijadikan pondasi hukum agar pelaksanaan tanggung jawab yang akan di emban oleh keluarga, masyarakat, bangsa, serta negara dapat terwujud dengan sebaik-baiknya. Sistem hukum di Indonesia menganut sistem Civil Law, dimana suatu aturan dibuat secara tertulis yang kemudian diterapkan menjadi hukum positif. Perlindungan hukum terhadap anak adalah suatu upaya untuk melindungi anak yang terkait dengan kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta kepentingan-kepentingan demi kesejahteraan mereka. Perlindungan hukum bagi anak haruslah mengandung dasar filosofis, etis, serta yuridis sebagai pedoman kajian dan pelaksanaannya. Adapun evaluasi terencana harus benar-benar rasional, dapat

dipertanggungjawabkan, berpengaruh positif dan bermanfaat bagi yang bersangkutan, tolak ukurnya harus tetap mengacu pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Hak asasi manusia adalah termasuk hak asasi bagi anak dimana anak mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan baginya. Hak asasi anak haruslah diperlakukan secara khusus atau *sui generis*, dikarenakan sejak ia masih berada di dalam kandungan ibunya dan kemudian lahir ke dunia masih bergantung kepada orang yang lebih dewasa untuk memenuhi segala kebutuhannya.

Presiden Soeharto mengesahkan Konvensi Hak Anak sebagai aturan hukum positif dan meratifikasinya pada 5 September 1990 berdasar pada Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Convention on the Rights of the Child* yang dikenal dengan Konvensi tentang Hak-hak Anak sebagai hasil Sidang Majelis Umum PBB yang disahkan pada 20 November 1989. Sidang Majelis Umum PBB telah menetapkan hal terkait hak anak secara universal, dengan diproklamirkannya Deklarasi Hak-Hak Anak yang didalamnya memuat 10 (sepuluh) hal terkait prinsip hak anak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi;

¹ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hal 2.

- 2) Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral dan spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal;
- 3) Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan;
- 4) Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial;
- 5) Setiap anak baik secara fisik, mental, dan sosial mengalami kecacatan harus diberi perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya;
- 6) Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian;
- 7) Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar;
- 8) Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama;
- 9) Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi;
- 10) Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentuk-bentuk lainnya.

Konvensi hak anak merupakan instrumen yang telah merumuskan prinsip-prinsip hak anak serta norma hukum mengenai kedudukan anak. Konvensi ini telah diratifikasi oleh negara-negara di dunia. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut oleh Indonesia, maka pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memfokuskan pengaturan agar setiap hak anak dapat dihormati, karena anak berhak untuk bisa berkembang, dilindungi dan diperlakukan dengan adil, serta memiliki hak untuk berpendapat. Hal tersebut selaras dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 b ayat (2) yang berbunyi : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dimana memang sudah selayaknya kita beserta pemerintah memberikan perhatian lebih mengenai perlindungan terhadap anak agar segala hak bagi anak dapat terjamin dan mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang merupakan penerus bangsa kita di masa depan. Substansi mengenai hak anak pada Pasal 28 b ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebenarnya dirasa kurang spesifik dikarenakan seakan-akan perlindungan yang dibutuhkan anak hanya dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Konvensi Hak Anak, walaupun tidak secara eksplisit menyebutkan hak-hak secara substansif tetapi sangat berkaitan dengan substansi hak-hak anak, seperti yang dicantumkan pada Bagian I Pasal

2 ayat (1) bahwa: “Negara-negara pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak.”² Maka anak memiliki hak dan kebebasan yang tercantum didalamnya tanpa adanya perbedaan dan diberikan bantuan serta perlindungan sehingga di masa depan si anak telah siap terjun ke dalam lingkungan masyarakat dengan memikul tanggung jawab sepenuhnya.

Pengelompokkan mengenai hak-hak anak yang diatur di dalam Konvensi Hak Anak adalah sebagai berikut:³

1. Hak atas kelangsungan hidup (*Survival Rights*)

Berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;

2. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*)

² <https://referensi.elsam.or.id/>, Konvensi tentang Hak-hak Anak Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989 (diakses pada 12 Oktober 2021, pukul 12.00)

³ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal 21-23.

Yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi;

3. Hak untuk tumbuh dan berkembang (*Development Rights*)

Meliputi segala bentuk pendidikan (baik formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak;

4. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*)

Yaitu hak menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, yang meliputi :

- a. Hak berpendapat dan berhak untuk memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
- b. Hak untuk mengetahui informasi serta mengekspresikan;
- c. Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung; dan
- d. Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan dilindungi dari informasi yang tak sehat.

Di Indonesia perangkat hukum yang mengatur mengenai anak dan perlindungan terhadapnya yang telah diupayakan oleh pemerintah sejak lama dapat kita temukan mulai dari Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peran nyata pemerintah sebagai upaya strategis dalam pembuatan peraturan-peraturan agar

dapat melindungi anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kita sebenarnya cukup menyadari pentingnya memiliki suatu peraturan sebagai dasar hukum guna mencapai tujuan demi keutuhan bangsa.

Apabila merujuk pada Pasal 2 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan;
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak mulai diatur secara khusus pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian mengalami perubahan-perubahan mengikuti perkembangan di masyarakat. Undang Undang ini

dikeluarkan dengan maksud sebagai payung hukum (*umbrella's law*) yang secara *sui generis* mengatur khusus perlindungan bagi anak. Kemudian di tahun 2014 pemerintah berupaya melakukan perubahan dan penambahan terhadap Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hak-hak anak yang diatur di Pasal 4 sampai dengan 18 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut :

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
3. Hak untuk beribadah, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6);
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7).

Dalam pasal ini dijelaskan jika orang tuanya tidak dapat menjamin akan tumbuh kembang anak, atau kondisi anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2);

5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8);
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1)

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (Pasal 9 ayat 1a)

Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2);

7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);

8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11);
9. Setiap anak yang penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12);
10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang menyimpang (Pasal 13 ayat 1) :
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan;
 - f. Perlakuan salah lainnya.
11. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 ayat 1);

Dalam hal terjadi pemisahan maka Anak tetap berhak: (Pasal 14 ayat 2)

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan;
- d. Memperoleh hak anak lainnya.

12. Hak untuk memperoleh perlindungan dari: (Pasal 15)

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

13. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(Pasal 16 ayat 1)

Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat 2), dan

Perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 ayat 3).

14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

(Pasal 17 ayat 1)

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2);

15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Keluarga merupakan salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan atau ikatan lainnya, tinggal bersama dalam satu rumah yang dipimpin

oleh seorang kepala keluarga dan makan dalam satu periuk.⁴ Apabila merujuk pada pengertian anak di dalam penjelasan umum pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan kehidupan manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Tiap-tiap anak perlu mendapat kesempatan yang sama dan sebanyak-banyaknya untuk dapat berkembang secara optimal agar ia kelak sudah mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara. Maka diperlukan upaya perlindungan demi perwujudan terhadap kesejahteraan bagi anak agar terjamin akan terpenuhinya hak-hak anak tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua serta keluarganya.

Anak adalah seseorang yang belum dewasa dan masih dikategorikan di bawah umur, sehingga patut di junjung tinggi harkat dan martabat manusia yang melekat pada dirinya. Anak-anak merupakan insan yang tergolong lemah karena di usia yang sangat muda hak-hak akan dirinya kurang diperhatikan, hal ini yang acapkali kita lihat bahwa anak sebagai korban tindakan eksploitasi, prostitusi

⁴ <https://www.kajianpustaka.com/2012/11/definisi-fungsi-dan-bentuk-keluarga.html> (diakses pada 15 Oktober 2021, pukul 14.35)

serta pornografi, bahkan mereka melakukan pekerjaan demi mendapatkan upah dan mengenyampingkan perlindungan hukum terhadap profesi pekerjaannya. Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan YME yang sepatutnya dilindungi sebab tiap anak mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang sepatutnya dan memiliki hak atas kelangsungan hidupnya yang apabila hak-hak yang melekat padanya tak terpenuhi akan mengganggu pertumbuhannya.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pembukaan Alinea Ke-Empatnya mengamanatkan kepada pemerintah untuk: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁵ Amanat diatas secara jelas menunjukkan sumber idealisme dan arah aktifitas pemerintah yang berkewajiban memberikan pengayoman dan melindungi hak-hak anak. Dari amanat diatas menunjukkan secara jelas sumber idealisme dan arah aktifitas pemerintah yang harus memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap hak-hak anak.

Pada tahun 1999, Indonesia menerbitkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya mengatur tentang hak asasi anak melalui beberapa pasal. Di dalam

⁵ Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan Alinea Ke Empat.


Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dirumuskan 15 (lima belas) Pasal yang secara khusus merumuskan tentang hak-hak anak, dikarenakan anak adalah termasuk kelompok yang bisa dibilang masih lemah dan rentan mengalami kondisi terkait pelanggaran hak asasi manusia. Pada Bagian Kesepuluh mengenai hak anak yang tercantum pada Pasal 52 sampai dengan Pasal 66.⁶ Dijelaskan bahwa anak pun mempunyai hak yang mencakup: hak untuk hidup, hak atas suatu nama, hak kewarganegaraan, hak bagi anak yang cacat, hak beribadah menurut agama dan kepercayaanya, hak untuk mengetahui asal usulnya dan dirawat oleh orang tuanya, hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, bagi anak yang melakukan tindak pidana maka anak berhak atas keadilan dan bantuan hukum terhadapnya, hak untuk tak terpisah dari orang tuanya, hak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik, hak untuk beristirahat dan berekreasi, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, dan hak untuk tak dilibatkan pada peristiwa perang serta hak untuk tidak di eksploitasi. Sedangkan hak-hak yang dimuat dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, meliputi hak yang bersifat umum dan bersifat khusus. Maksudnya bersifat umum karena hak itu dimiliki oleh semua anak secara universal, sedangkan maksud bersifat khusus karena hak itu dimiliki oleh anak yang berada dalam kondisi-kondisi tertentu,

⁶ Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hal. 11-13.

misalnya anak yang cacat ; anak yang sedang berurusan dengan tindak pidana.

Pada Pasal 72 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

1. Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok;
2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.;
3. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
 - c. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;
 - d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;

- 
- e. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak ;
 - f. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
 - g. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;
 - h. Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
4. Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan perlindungan anak.
 5. Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
 6. Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. Kebijakan perusahaan yang berperspektif anak;
 - b. Produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak;

- c. Berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Uraian Pasal diatas mengartikan upaya melindungi anak harus dilakukan bersama-sama dan perilaku itu sangat berperan penting sebagai tindakan pencegahan, penanggulangan, dan perlindungan anak, karena jika hanya mengandalkan peraturan yang tertulis tetapi tidak disertai upaya bersama maka tidaklah cukup menjamin terpenuhnya hak mereka.

Di masyarakat terdapat kebingungan mengenai anak yang bekerja berbeda dengan pekerja anak, si anak yang masih berada di bawah umur harus mengalami kondisi dengan keterikatan disertai ketentuan-ketentuan untuk memperoleh pendapatan. Pada prinsipnya terdapat larangan bagi anak untuk bekerja, hal ini ditegaskan dalam Pasal 68 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa “Pengusaha dilarang memperkerjakan anak”, tetapi ketentuan pada Pasal 69 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi:

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

- 2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Berdasarkan uraian kedua Pasal diatas maka terdapat dua wujud perlindungan hukum untuk pekerja anak berupa “pembatasan” yang menjadi persyaratan yang dibebankan kepada pengusaha atau pihak-pihak tertentu apabila ada pekerja anak, sedangkan “pelarangan” yang merupakan peniadaan hal-hal tertentu apabila ada pekerja anak.⁷ Apabila melihat kondisi yang terjadi di masyarakat bahwa masih banyak pula pengusaha atau pihak-pihak yang mengabaikan ketentuan yang telah diatur dan Undang Undang yang berlaku.

⁷ Abdul R. Budiono, 2009, Hukum Perburuhan, PT Indeks, Jakarta, hal. 141.

Macam-macam pekerjaan yang ada di Indonesia sangatlah beragam dan penulis akan membahas salah satu pekerjaan di sektor dunia hiburan (*entertainment*) yang tentunya tak bisa dipungkiri bahwa sektor ini pun memberikan kontribusi pemasukan bagi perekonomian negara kita. Pekerja seni dalam sektor tersebut tidak hanya diperankan oleh orang dewasa saja tetapi juga oleh anak-anak dibawah umur yang tentu tak kalah memiliki daya tarik, bakat serta kreatifitas sebagai aktor atau aktris, penyanyi, bintang iklan, pembawa acara, youtuber, selebgram. Kontribusi anak yang berprofesi sebagai pekerja seni di sektor dunia hiburan (*entertainment*) diharapkan dapat turut serta memberikan contoh yang baik melalui sajian program yang sifatnya informatif dan mengajarkan hal-hal yang mengedukasi agar dapat mencerdaskan generasi kehidupan bangsa. Dahulu dunia hiburan (*entertainment*) hanya digeluti lewat kemunculan pekerja seni di dunia perfilman yang kemudian mulai merambah ke sinetron dan bintang iklan, bahkan anak seorang artis pun dapat menjadi artis dikarenakan statusnya sebagai “anak artis” sehingga ia pun banyak ditawari pekerjaan maupun dilibatkan oleh orang tuanya karena ketertarikan suatu agensi terhadap si anak artis tersebut yang memiliki daya tarik tersendiri, sebagai contoh adalah si anak menjadi bintang iklan atau sebagai brand ambassador sebuah produk. Maka dari itu banyak faktor yang menjadikan profesi pekerja seni menjadikan profesi ini sebagai pekerjaan utama, karena menjanjikan mereka

kesuksesan baik dari segi dapat menjadikan mereka terkenal dengan mudah dan dari segi finansial yang menggiurkan.

Seorang anak dijadikan obyek untuk promosi produk dan sebagainya maka menjadi terjalinlah hubungan kerja. Pada Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan: “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerja, upah dan perintah”. Hubungan kerja yang dimaksud terjadi karena adanya perjanjian kerja. Unsur yang melekat dalam hubungan kerja yaitu dengan adanya hubungan hukum, adanya pemberi kerja (pengusaha), adanya pekerja atau buruh, serta adanya upah dan perintah. Dalam hubungan kerja, apabila yang melakukan pekerjaan ialah seseorang yang berusia diatas 18 tahun, maka hubungan kerja yang terjadi adalah antara pengusaha dengan si anak, lain halnya jika yang melakukan pekerjaan ialah seseorang yang masih berusia dibawah 18 tahun, maka hubungan kerja yang terjadi adalah antara pengusaha dengan pihak keluarga dan/atau wali anak.

Profesi bintang iklan bagi anak memang dapat membantu perekonomian keluarga, tetapi apabila anak sudah diperkenalkan dunia kerja semenjak dini dapat menyebabkan kehilangan hak-hak dasar pada anak itu sendiri. Kenyataan yang terlihat bila kita menonton program hiburan yang diperankan anak-anak, kadang si

anak terlihat tidak berpenampilan layak umurnya atau bahkan melebihi umur yang seharusnya seperti dibuat riasan paras yang cukup tebal, anak berperilaku layaknya orang dewasa dan bahkan terkadang jam kerja anak sebagai bintang iklan yang tidak normal yaitu melebihi 3 (tiga) jam. Dapat dimungkinkan hal ini mengindikasikan kepada tindakan orang tua maupun pelaku sektor dunia hiburan (*entertainment*) yang kurang menyadari bahwa mereka sebenarnya berpotensi mengeksploitasi anak yang berprofesi sebagai bintang iklan. Terkadang hal ini menjadi perbincangan di kalangan masyarakat mengenai betapa pentingnya perlindungan bagi anak, karena anak ialah tunas bangsa, memiliki potensi sebagai generasi muda penerus cita perjuangan bangsa kita.

Popularitas bagi anak yang mungkin memang menjanjikan, ditambah dengan pendapatan yang menggiurkan serta bisa membantu perekonomian keluarga, namun ada dampak negatif yang mungkin saja akan dialami si anak itu sendiri dari aspek kesehatan, psikis serta sehubungan kehidupan sosial si anak. Pada sektor hiburan (*entertainment*) memiliki kerentanan terhadap permasalahan eksploitasi yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang si anak. Problematika eksploitasi dapat menimbulkan kesalahpahaman bagi orang tua maupun pelaku usaha sektor dunia hiburan (*entertainment*), semisal adanya tuduhan eksploitasi terhadap anak. Fenomena yang terjadi di masyarakat ialah jika anak sebagai pekerja seni yang dikenal

dengan sebutan “artis cilik” sewajarnya fokus untuk bersekolah justru berada di lokasi syuting yang membuat hak mereka sebagai anak pun terenggut oleh jadwal syuting yang sudah disepakati dengan orang tuanya maupun manajemennya, bahkan dikarenakan si anak menghabiskan waktunya di lokasi syuting sehingga banyak bersinggungan dengan orang dewasa dibandingkan anak seusianya. Mempekerjakan anak yang menjadi artis khususnya bintang iklan harus dipertimbangkan karena pada seusianya seorang anak masih mencari jati diri dan masa pembelajaran pendewasaan, maka bimbingan orang tua/walinya yang dapat membentuk mereka dari segi psikologis.

Di dalam kehidupan bermasyarakat terlihat bahwa terdapat orang tua yang memiliki pemikiran bahwa anaknya merupakan hak milik orang tua sepenuhnya yang mengakibatkan hak-hak anak seringkali terabaikan. Dari sudut pandang anak, terlihat bahwa mereka selalu mendapatkan tuntutan untuk dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang anak, seperti harus menghormati, tidak melawan dan menuruti perintah orang tuanya. Terkadang kondisi itu yang menjadikan anak berada dalam kondisi mengalami tekanan dan mengalami kekerasan baik secara fisik, psikis, penelantaran, eksploitasi serta pelecehan seksual yang dapat menjadi bentuk pelanggaran hak asasi anak.

Pelaku industri televisi dan/atau orang tua yang apabila terbukti melakukan eksploitasi pada anak, dimungkinkan saja untuk dihukum menggunakan Pasal 88 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Perlindungan terhadap anak oleh Negara harus menjamin terpenuhinya hak anak dengan maksimal demi perwujudan keadilan dan kesejahteraan untuk anak. Perlindungan itu hendaknya disesuaikan dengan norma-norma yang ada. Beragamnya instrumen hukum yang mengatur mengenai perlindungan hak anak serta instansi-instansi terkait yang berfungsi melindungi hak anak, memperlihatkan bahwa sedikit demi sedikit perbaikan kualitas kehidupan anak mulai diperhatikan.

Anak-anak yang berprofesi sebagai bintang iklan tentunya berasal dari segala lapisan masyarakat, yaitu tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga kurang mampu tetapi juga dari keluarga yang berkecukupan. Tentunya tak bisa dipungkiri bahwa di dalam dunia hiburan (*entertainment*) terdapat anak-anak yang mengalami efek “*star syndrome*” yang bisa mengganggu psikis si anak karena menjadi lebih banyak dikenal orang dan mendadak populer. Pembentukan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Indonesia yang berfungsi sebagai lembaga koordinasi dan advokasi bagi perlindungan anak. Terdapat juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga independen yang berfungsi untuk menjamin serta melindungi hak-hak anak didasarkan pada pengaturan mengenai ketentuan dan prinsip dasar dalam Konvensi Hak Anak.

Terdapat polemik yang terjadi terkait anak sebagai pekerja di sektor dunia hiburan (*entertainment*). Sudah ada beragam peraturan perundang-undangan mengenai anak walaupun belum terarah dalam penerapannya, maka berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah penulis uraikan mengenai diperlukannya perlindungan hukum bagi anak khususnya bintang iklan karena banyaknya kondisi di masyarakat yang bisa saja merugikan hak dan kepentingannya, maka penulis tertarik untuk menyusun tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berprofesi Sebagai Bintang Iklan Ditinjau dari Undang Undang Perlindungan Anak”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan suatu rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi bentuk eksploitasi anak pada profesi bintang iklan yang diperankan oleh anak-anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berprofesi sebagai bintang iklan ditinjau dari Undang Undang Perlindungan Anak ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini memiliki tujuan penulisan, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui potensi bentuk eksploitasi anak pada profesi bintang iklan yang diperankan oleh anak-anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berprofesi sebagai bintang iklan ditinjau dari Undang Undang Perlindungan Anak.

1.4 Manfaat Penulisan

Hasil penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berprofesi Sebagai Bintang Iklan ditinjau dari Undang Undang Perlindungan Anak”; penulis harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai langkah pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai hukum perlindungan anak;
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pembandingan dalam melakukan penelitian yang

sejenis ataupun untuk mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya yang bertema tentang perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi bagi masyarakat mengenai pengaturan perlindungan anak yang berkaitan dengan profesi bintang iklan;
- b. Memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai potensi bentuk eksploitasi anak pada profesi bintang iklan yang diperankan oleh anak-anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memberikan pemahaman dan masukan bagi para praktisi, pengusaha di bidang periklanan dan masyarakat pada umumnya, agar dapat lebih berhati-hati dan memahami dampak yang dimungkinkan timbul dalam mengambil langkah jika akan mempekerjakan anak yang berprofesi sebagai bintang iklan.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penulisan tesis ini lebih terarah sehingga mudah untuk dipahami dan dimengerti isi yang terkandung dalam tesis ini, maka diperlukan sistematika penulisan, yang meliputi:

BAB I – PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang secara umum penulis akan menggambarkan mengenai latar belakang yang menjadi alasan penulis memilih judul tesis ini, kemudian rumusan masalah, tujuan penulisan,

manfaat penulisan dan sistematika penulisan agar penelitian lebih terarah nantinya dan memudahkan para pembaca dalam memahami tesis ini.

BAB II - TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II merupakan tinjauan pustaka, di bab ini penulis akan menguraikan mengenai gambaran umum mengenai teori keadilan, teori kemanfaatan, teori tentang perlindungan hukum, macam-macam perlindungan hukum, teori tentang perjanjian, macam-macam perjanjian, syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian, teori tentang eksploitasi anak, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang eksploitasi, tinjauan umum tentang bintang iklan.

BAB III - METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab III ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang akan penulis gunakan berupa bentuk dan pendekatan penelitian, jenis data penelitian, sifat data penelitian, cara perolehan serta pengolahan dan analisa data.

BAB IV – ANALISIS

Bab ini menguraikan analisis penulis mengenai potensi bentuk eksploitasi anak pada profesi bintang iklan yang diperankan oleh anak-anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perlindungan hukum terhadap anak yang berprofesi sebagai bintang iklan ditinjau dari Undang Undang Perlindungan Anak.

BAB V - KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan mengenai analisis terhadap bab sebelumnya dan pada bab ini akan memuat saran-saran agar menjadi pemahaman. Serta berisi tentang rekomendasi dan saran penulis guna menegaskan kembali mengenai penulisan tesis ini dengan memahami secara kongkrit dan utuh. Diharapkan saran dan rekomendasi dapat dijadikan pertimbangan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap anak yang berprofesi sebagai bintang iklan.

